

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2810/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 25 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1443 *Hijriah* dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) anak Penggugat Tergugat, masing-masing bernama : **xxxxxxxxxxxx**, perempuan, lahir xxxx 2012 dan **xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir xxxx 2014 kepada Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut;
 4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai kedua anak Penggugat Tergugat tersebut dalam diktum 3 amar putusan ini untuk menyerahkan kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan Rp5.000.000,00; (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri;
 6. Membebankan biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp1.495.000,00; (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
- III. Membebankan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;